

## BAB VI

### KESIMPULAN

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan peneliti di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam”, dan pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Prosedur dalam mengajukan pembiayaan *murabahah* di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” berawal dari mendaftar menjadi anggota, mengajukan permohonan pembiayaan dilampiri persyaratan, pengecekan jaminan, survei lapangan, analisa pembiayaan, rapat komite, pencairan dana, dan pengikatan akad.
2. Penerapan manajemen risiko dalam meminimalisir pembiayaan *murabahah* bermasalah di Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” meliputi identifikasi risiko, pengukuran risiko, *monitoring* risiko dan pengendalian risiko dengan tujuan untuk mengetahui timbulnya risiko sejak dini dan dapat ditangani secara cepat dan tepat bahkan mengurangi terjadinya risiko, sehingga risiko pembiayaan dapat dikendalikan dengan baik.
3. Kendala yang dihadapi Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” dalam meminimalisir risiko pembiayaan *murabahah* bermasalah yakni kendala intern lembaga yang kesulitan dalam menganalisa

kelayakan anggota mendapatkan pembiayaan murabahah dengan prinsip 5C, *profesionalisme* kerja dan kemungkinan terjadinya *human error*. Kendala ektern berasal dari penggunaan data diri orang lain dan agunan yang disalahgunakan. Sedangkan kendala lainnya disituasi penundaan waktu penagihan dan anggota yang lari dari kewajibannya.

4. Strategi penyelesaian dan penyelamatan pembiayaan *murabahah* bermasalah yang dilakukan Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam” mulai dari penagihan intensif, surat teguran berupa surat penagihan (SP I sampai SP III), *rescheduling* (penjadwalan kembali), *writte off* (hapus buku), dan *hair cut* (hapus tagih). Sedangkan strategi penyelamatan berupa likuidasi jaminan yang merupakan tahap terakhir pencairan dana. Namun sampai sekarang ini, lembaga belum menuju kearah likuidasi jaminan dikarenakan lembaga dapat *menghandle* pada tahap penyelesaian secara kekeluargaan.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan diatas, untuk proses perbaikan dan pengembangan penelitian maka peneliti memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Lembaga Keuangan Syariah “Amanah Syariah Islam”
  - a. Hendaknya penilaian pembiayaan dilakukan lebih cermat dan teliti supaya memperkecil kemungkinan terjadinya pembiayaan bermasalah.

- b. Sebaiknya adanya pemecahan tugas antara pelayanan pengajuan pembiayaan dan pemasaran dengan cara rekrutmen karyawan yang dapat meningkatkan *profesionalisme* kerja dan terhindar dari *human error*.
- c. Bagi *staff remedial* untuk selalu optimis dalam proses penagihan, jangan merasa bosan, memperbanyak sabar dalam menghadapi berbagai sikap anggota berkategori bermasalah.

## 2. Bagi Akademik

Diharapkan penelitian ini bisa mengisi kekosongan perpustakaan untuk bahan acuan penelitian selanjutnya sebagai media referensi selain jurnal dan buku referensi yang sudah ada mengenai manajemen risiko pembiayaan *murabahah*.

## 3. Bagi Penelitian Selanjutnya

Penulis menyadari adanya kekurangan dalam penulisan, maka dari itu diharapkan dapat dijadikan literatur dalam penelitian berikutnya terkait dengan strategi penyelesaian pembiayaan *murabahah* bermasalah ke bagian tim *remedial* yang lebih spesifik terjun langsung ke lapangan.